



P U T U S A N
NOMOR : 45/PDT/2011/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT SUBUR ARUM MAKMUR II, berkedudukan di SP I Desa Sei Putih, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, memberi kuasa kepada H. Aksar Bone, SH.,MH Dien Zhurindah, SH dan Sartika Johar, SH, para Advokat, berkantor di Hotel Asean Jalan Jend. Sudirman No. 722 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2010, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

1. SAFRAWI,
2. SUKATINAH,
3. NURFATONI,
4. ABD. ROHIM,
5. T O H A ,
6. NURMASAN,
7. SALIKIN,
8. N A M U,
9. MHD. MUKHTAS,
10. S A T I N,
11. TUSIYEM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. SAMRAN,
14. BUNARI,
15. SUWARNO,
16. NURHAYATI,
17. SLAMET ARIYANTO,
18. INTAN,
19. ABD. HAMID,
20. MULYANTO,
21. Sundoko,
22. Dasilan,
23. ILHAM HUSNA SIHOMBING,
24. SAFRANI,
25. ABDI MAHENDRA,
26. MUKSIN,
27. M U J I,

kesemuanya memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya di Jalan Selais No. 7 Pekanbaru, memberi kuasa kepada Nuriman, SH.,MH dan Gusti Indra, SH, para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2010, semula sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII sekarang sebagai para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 April 2011 Nomor: 45/Pen.Pdt/2011/PTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 10 November 2010 Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.PSP yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengerjakan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan objek sengketa yang seluruhnya seluas 140 Ha yang terletak di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, adalah sah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang seluruhnya seluas 140 Ha yang terletak di Desa muara Dilam, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak milik orang lain di atasnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca risalah pernyataan permohonan banding tanggal 30 November 2010 yang dibuat oleh Meni Marpaung,SH Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, di mana dinyatakan bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 10 November 2010 Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.PSP, permohonan banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Para Terbanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 1 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding/Terbanding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 14 Desember 2010 , Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 24 Januari 2011 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 26 Januari 2011, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 11 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa menurut risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.PSP di mana kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian masing-masing pada tanggal 26 Januari 2011 dan tanggal 24 Februari 2011 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pemeriksaan banding dari Pembanding/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 10 November 2010 Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.PSP, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing dari pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui untuk selanjutnya diambil alih untuk dijadikan dasar untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 10 November 2010 Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.PSP patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 10 November 2010 Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.PSP yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami H. Mabruq Nur, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Baharuddin Siagian, SH.,MHum dan Abdul Fattah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri Hakim Anggota dan dibantu Rosviati Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Baharuddin Siagian, SH.,MHum

Abdul Fattah, SH.,MH

Hakim Ketua



H. Mabruq Nur, SH.,MH

Panitera Pengganti

Rosviati

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
3. Pemberkasan	Rp 136.000,-
	=====
J u m l a h	Rp 150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)